Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 6, Nopember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

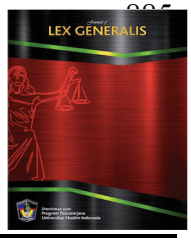

Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Hasmia Wahyunisa[1,2], Syahruddin Nawi[1] & Ahyuni Yunus
[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: tykanuratika053@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian bertujuan mengetahui Efektivitas Wakaf uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dan peruntukannya pun hanya sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah/pesantren ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Wakaf; Uang; Pemberdayaan; Umat; fatma MUI*

ABSTRACT
This research aims to look at the effectiveness of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Laws on Encouraging the Economic Empowerment of the Ummah and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the implementation of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the law in its implementation is not appropriate according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This is considered by the public's understanding that waqf is only limited to immovable objects and its allotment is only as a place of worship (mosque), school / pesantren or grave land, even though the potential for cash waqf is very large. The implementation of Law Number 41 Year 2004 instructs several factors, including: the legal factor itself (legal substance); law enforcement (legal structure); facilities and infrastructure or facilities that support law enforcement; public legal awareness and legal culture.

Keywords*: Waqf; Money; Empowerment; The people; MUI fatwa*

PENDAHULUAN

Wakaf uang atau wakaf tunai sebenarnya telah menjadi pembahasan ulama terdahulu salah satunya adalah Imam Az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham) (Mudzakkir, 2018). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab Al-Syafi'I juga memperbolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga memperbolehkan dana wakaf uang untuk investasi *Mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungannya dari bagi hasil yang digunakan untuk kepentingan umum.

Selain memproduktifkan harta wakaf konvensional yang ada selama ini, wakaf dapat diperluas dengan menjadikan uang sebagai objek wakaf, oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai wakaf dengan istilah *cash wakaf, waqaf al-nukud,* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf uang (Isfandiar, 2008).

Wakaf tunai atau wakaf uang belum banyak diketahui oleh masyarakat, meskipun realitas dalam masyarakat wakaf uang ini telah lama dipraktikkan, namun dalam akadnya tetap disebutkan wakaf tanah, misalnya untuk pembelian tanah penetapan pembangunan masjid seluas 1000 meter persegi dengan harga Rp.100.000.000.00,- yang kemudia tanah seluas 1000 meter persegi tersebut dibagi menjadi 1000 kapling, dengan demikian diperoleh harga Rp. 100.000.00,- per meternya. Selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf tanah dengan cara per meternya. Dipasarkan kepada masyarakat luas untuk berwakaf dengan cara per meter dengan nilai yang dapat dijangkau, dan *wakif* membayar sejumlah meter yang hendaknya diwakafkan. Realitas tersebut, meskipun akadnya dilakukan dalam bentuk wakaf tanah, namun yang diberikan *wakif* dalam bentuk uang.

Melihat perkembangan zaman saat ini, hal yang tidak dapat disanggah yaitu uang merupakan suatu variable penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Di samping itu, masyarakat memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf yakni meliputi wakaf uang, wakaf benda bergerak dan wakaf produktif lainnya, selama ini belum diatur dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Pemanfaatan wakaf dalam sektor ini akan cenderung stagnan dalam perkembangan ekonomi, yang seharusnya wakaf dalam bentuk uang justru akan menghasilkan sebuah kegitan ekonomi syariah yang sangat produktif dalam peningkatan perekonomian Islam di Indonesia, sehingga persoalan-persoalan kemiskinan akan mampu tersentuh dan teratasi dari berbagai macam kalangan (Zainal, 2016).

Mengantisipasi hal tersebut dan menjaga benda wakaf serta hak-hak orang yang memilikinya, mengakibatkan munculnya suatu usaha lain dalam rangka melestarikanya (Huda, 2018). Salah satunya dengan adanya dana taktis untuk melestarikan benda wakaf pada kemudian hari. Hal ini terkadang menjadi titik kelemahan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu, perlu adanya suatu UU tentang perwakafan yang dapat mengantisipasi problem tersebut. Usaha antisipasi ini telah digambarkan sebagai suatu yang membedakan antara benda wakaf yang berfungsi dengan baik ataupun yang tidak. Oleh sebab itu untuk mencegah problem tersebut direalisasikan pembentukan UU sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan wakaf uang maka ada 4 (empat) legal konstitusi yang telah resmi menjadi landasan dalam pelaksanaan wakaf diantaranya adalah

Kompilasi Hukum Islam (Yunus, 2020), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf (Hermawan, 2014). Dari keempat legal konstitusi tersebut memiliki arah dan wacana dalam pengelolaan wakaf uang sebagai media dalam mengembangkan ekonomi ummat. Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkaitan dengan perwakafan, khususnya yang berkenaan dengan wakaf benda bergerak sebagai tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan dengan wakaf uang pada tanggal 11 Mei tahun 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang. Dalam artian bahwa selain adanya Fatwa MUI terkait dengan diperbolehkannya wakaf uang yang ada di Indonesia juga diperkuat oleh Perundang-undangan yang ada, antara lain yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf.

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk barang tetap saja seperti tanah namun juga termasuk barang bergerak seperti uang. Wakaf tanah dalam implementasinya hanya dinikmati oleh rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berdomisili. Sementara rakyat miskin sudah tersebar luas diseluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat oleh tempat dan waktu (Sesse, 2010).

Pengelolaan wakaf tunai diaplikasikan di berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslin seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki. Wakaf tersebut selain berupa sarana dan prasarana beribadah juga Pendidikan. Wakaf yang diterima berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan sebagainya yang dikelola secara produktif. Selanjutnya hasil-hasil dari wakaf tersebutdapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat (Atabik, 2016). Di Turki misalnya, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh *mutawalli,* tapi juga oleh Lembaga Direktorat Jendral Wakaf. Lembaga ini tidak hanya mengelola wakaf tapi juga memberikan supervise dan control terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli.* Juga ada Lembaga yang bertugas untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture yakni *Waqf Bank and Finance Corporation.*

Mustafa Edwin Nasution, Wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp. 1000 sampai Rp. 100000 per bulan, maka minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp. 2,5 triliun. Jika sekitar 20 juta ummat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1000000 per tahun, potensi wakafbisa mencapai Rp. 20 triliun. Menurut Mustafa, potensi wakaf uang itu akan bisa dicapai jika semua elemen baik pemerintah maupun Lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia pertanggal 16 Oktober 2018 Ketua Devisi Humas BWI menyebut potensi wakaf tunai di Tanah Air mencapai Rp. 180 triliun. dana wakaf tersebut terbilang sangat besar, karena triliunan dan sangat strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro dan kecil dalam hal ini

memberdayakan ekonomi umat. Potensi tersebut semakin besar jika disinergikan dengan potensi zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosial/empiris yakni penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Penelitian tipe ini mengungkapkan secara empiris tentang efektivitas pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan deskriptif yang dimaksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang dilakukan dalam mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa Lembaga sosial berbadan hukum yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaannya menjalankan fungsi sebagai badan penerima/pengelola wakaf (nadzir).

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Pengelolaan wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan pemerintah ini sangat diperlukan oleh para *nazhir* dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf uang. Hal ini dapat difahami, karena sementara ini sudah ada beberapa *nazhir* yang sudah mengelola wakaf uang maupun wakaf produktif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, para *nazhir* berharap punya landasan kuat dalam melaksanakan tugas. Kemudahan dan keamanan dalam penyelenggaraan wakaf khususnya wakaf uang ini sangat penting, mengingat banyaknya penduduk muslim yang mau mewakafkan uang untuk dikembangkan oleh *nazhir*, sehingga *mauquf 'alaih* segera mendapat kucuran hasil pengembangan wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara 22 Juli 2019 bersama dengan Aditya dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Makassar:

"Potensi dana wakaf uang di Makassar sangat besar namun tidak ditunjang dengan pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf uang itu sendiri. Sebab jika dibandingkan dengan dana zakat dan infak itu hanya kisaran 3 (%). Sangat sedikit, Padahal dana zakat dan infak ini hampir tiap hari kami sosialisasikan baik melalui media cetak maupun media online".

Hal ini didukung oleh pernyataan Syahrul Al-Fatih (GW-ACT) wawancara 05 Agustus 2019:

"Dalam pelaksanaanya di Makassar sampai saat ini, menurut pengamatan saya semua masih terbatas yang sifatnya karikatif, yakni memberikan bantuan-bantuan/*charity* padahal yang kita mau dari wakaf ini adalah sifatnya produktif sehingga eksistensi wakaf uang masih sangat memerlukan perhatian, penanganan dan pembenahan khusus ke arah yang lebih optimal. Penanganan perwakafan harus

dilakukan lebih serius oleh *nadzhir* dalam hal ini adalah lembaga-lembaga sosial berbadan hukum tidak hanya satu atau dua saja melainkan salin bekerjasama untuk pengembangan harta benda wakaf yang memiliki potensi".

Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa, khususnya di Makassar penghimpunan dana wakaf uang terkendala oleh budaya masyarakat yang sifatnya karikatif, yakni kebiasaan diberikan bantuan-bantuan/*charity,* serta kesadaran masyarakat. Padahal hakikatnya keinginan kita bersama dari wakaf uang adalah bersifat produktif. Sedangkan penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum Dhuafa yang habis dikonsumsi namun juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Wakaf nampak bahwa BWI mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai yang dibutuhkan oleh badan tersebut (Mardani, 2009).

Mengenai organisasi Badan Wakaf Indonesia, sebenarnya sudah jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Wakaf (Azis, 2017). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula bahwa Badan Pelaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) menyebutkan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Menurut Pasal 52 ayat (1) bahwa Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari/dan oleh anggota. Sedangkan Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 53).

Megutip pendapat bapak wakil ketua BWI, Bapak Imam Teguh Saptono dilansir dari Republika.com pada FGD (*Forum Group Discussion)* 11 Juli 2019*:*

"Wakaf justru harus ada konsep inti, ada pokok yang harus dipertahankan kemudian manfaatnya dari perputaran pokok itu, jadi ada upaya produktif yang harus dilakukan, itu hasil upaya (produktif) yang bisa dimanfaatkan. Saat ini sudah ada 100 juta penduduk Muslim Indonesia yang masuk kelas menengah. Kalau masing-masing orang melaksanakan wakaf Rp. 10 ribu setiap bulan atau Rp. 100 ribu setahun, jika dikali 100 juta orang maka hasilnya 10 triliun. Tantangan kedua, saat ini profesionalisme *nazhir* umumnya mengerjakan asset wakaf seperti kuburan, masjid dan madrasah padahal asset wakaf bukan hanya itu, bisa (wakaf) perusahaan, pabrik, dan bahkan kebun. Ketiga adalah transparansi serta pelaporan, kalau tiga hal ini bisa diperbaiki InsyaAllah potensi (wakaf 10 triliun setahun) bisa terwujud)".

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, wakaf produktif yang dimaksud oleh bapak Imam Teguh Saptono telah diaplikasikan. Wakaf kebun contohnya lumbung pangan yang ada di daerah Cepu yang dikelola oleh GW-ACT, yang mana desa ini merupakan desa wakaf. Pada pelaksanaannya di desa tersebut ditanami pangan dan digarap oleh masyarakat sekitarnya, didanai oleh dari wakaf dan hasil dari padi ini kelak akan diperjual-belikan dan sebagiannya lagi akan di surplus untuk bantuan kemanusiaan. Sedangkan orang-orang yang dipekerjakan disana adalah orang-orang yang memang layak untuk dibantu.

''Masyarakat disana adalah masyarakat yang sedang terikat oleh utang di rentenir, karena fenomena disana adalah kebanyakan dari petani-petani tersebut membangun dan mengelola tanahnya dari utang.''(Wawancara dengan pak Syahrul Al-Fatih)

Selain di Cepu, di Makassar khususnya *nazhir* DD juga mengelola tanah wakaf produktif sejak tahun 2009. Wakaf tersebut difungsikan sebagai lumbung ternak dan memberdayaan masyarakat sekitarnya. Saat ini, lahan tersebut sedang diurus pembebasan tanahnya. Tentu dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya sehingga kami mengambil strategi untuk mengajak masyarakat berqurban sekaligus berwakaf (menurut Nurwana wawancara 15 Agustus).

Di *nashir* BMH juga membina desa wakaf di Maros dalam pelaksanaannya dana yang digunakan masih ditopang oleh dana infak dan sedeqah. (wawancara dengan Aditya 22 Juli 2019). Apabila masyarakat sadar akan pentingnya mewakafkan harta bendanya tentu hal demikian dapat teratasi dengan mudah.

Pernyataan bapak Imam Teguh diperkuat oleh Syahrul Al-Fatih (GW-ACT):

"Sebenarnya ini tantangan tersendiri di dunia wakaf, karena selama ini masyarakat hanya tau wakaf itu; pertama kaitannya hanya untuk tanah, dan peruntukannya kalau bukan untuk kuburan, masjid bergeser sedikit ya paling sekolah setelah itu selesai. Padahal sebenarnya kenapa kemudian wakaf ini menjadi pilar infak terbaik dunia Islam itu karena wakaf ini kontennya harus bertumbuh, tidak boleh stag. Kalau dibanguni masjid setelah itu selesai. Oleh karena itu kami di ACT tugasnya mengedukasi masyarakat terkait wakaf, jika selama ini hanya terbatas di tanah, sekarang sudah mulai terbuka antara lain: Uang, Saham, Perusahaan, jika di Indonesia berbicara wakaf itu potensinya *Unlimited* sebenarnya karena diripun bisa diwakafkan "mewakafkan diri untuk ummat". Kontennya harus terus berkembang dan banyak yang dijangkau dalam hal ini diberdayakan".

Banyak yang mengira bahwa jika dia mewakafkan perusahaannya berarti kita nganggur, katanya. Padahal perusahaan itu hanya beralih kepemilikan Allah SWT, jadi Direkturnya tetap dirinya dan karyawannya pun tetap bekerja disitu sebagai karyawan. Yang berbeda hanyalah jika sebelumnya dia bekerja untuk manusia sekarang dia bekerja untuk Allah SWT. Selain digaji perbulan pun berpahala. Tambahan beliau.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf Uang khususnya di Makassar belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena dana wakaf yang terkumpul selama ini masih diperuntukkan demi kepentingan ibadah, pembangunan sekolah, kuburan dan bantuan-bantuan yang sifatnya stagnan dalam artian belum diproduktifkan, selain itu juga terkendala oleh pemahaman masyarakat

yang terbatas pada benda bergerak saja seperti tanah yang dapat diwakafkan kelak nantinya akan dibangunkan sekolah/masjid/kuburan. Padahal potensi dana wakaf uang ini sangat besar dan sangat memungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan ummat apabila dikelola oleh *nazhir* yang professional.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Efektivitas pengelolaan wakaf uang jila ditinjau dari segi konsep adalah merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan/pelestarian, pengawasan dan penegakan hukum. Bagian dari serangkaian kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang merupakan sebuah sistem pengelolaan harta wakaf ialah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara bagian satu atau unsur satu dengan bagian-bagian yang lainnya.

Dalam sebuah teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* bahwa sistem hukum itu meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan (Rahardjo, 2006). Bahwa efektivitas pelaksanaan suatu hukum itu tergantung pada ketiga unsur yang tercakup dalam sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman tersebut mengandung suatu pemikiran yang bersifat komprehensif merupakan suatu pola pemikiran yang tepat untuk diterapkan dalam sistem pengelolaan harta wakaf uang, agar pengelolaan harta wakaf uang tersebut dapat berjalan secara efektif. Sehingga dengan suatu pengelolaan yang dilakukan secara efektif itu diharapkan dapat merealisasikan tujuan dan fungsi wakaf.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan tentang wakaf dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum)

Mengenai perwakafan, masyarakat di negara Indonesia mengenal dengan aturan wakaf dengan yakni PP Nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan Tanah Milik. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa wakaf diperuntukkan untuk tanah milik (benda tidak bergerak). Namun, sejak tahun 2004 di Indonesia telah diundangkan yakni Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perbedaan yang signifikan antara kedua aturan itu adalah bahwa pada PP itu hanya mengatur pada perwakafan tanah milik dari pada UU tersebut selain mengatur objek wakaf pada tanah milik (benda tidak bergerak) juga mengatur perwakafan benda-benda bergerak atau yang dikenal dengan wakaf tunai, yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa (Pasal 16 Angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004).

Abu Hanifa menyatakan bahwa, menjual barang tidak bergerak adalah tidak sah. Akan tetapi muridnya. Abu Yusuf dan Muhammad, memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya. Abu Yusuf berpendapat barang-barang yang bergerak

berfungsi sebagai pelengkap sah diwakafkan, misalnya mewakafkan sebidang kebun sekaligus dengan binatang dan peralatanya, sedangkan muhammad mengatakan sah hanya untuk senjata dan kuda perangnya (Muhammad Jawab Mugniyah, 2002:646).

Dari perbedaan pendapat para ulama tersebut, dapat dilihat bahwa para persoalan wakaf pada benda-benda yang bergerak tidak ada kata sepakat. Hal inilah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang (Pasal 16 Ayat 3) tentang bolehnya wakaf pada benda-benda yang bergerak tidak berjalan efektif dinegara Indonesia, khususnya di Makassar. Meski perwakafan sudah menjadi bagian dari budaya umat Islam mulai sejak dulu hingga saat ini, namun dalam pelaksanaannya secara khusus di Makassar belum terealisasi dengan optimal karena terbilang masih kurang yang paham terkait dengan wakaf uang. Mereka yang paham dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mempercayakan kepada *nazhir* untuk mengelola hartanya. Sebagian besar masyarakat muslim di Provinsi Sulawesi selatan dalam mewakafkan harta yang dimilikinya diniatkan untuk investasi masa depan, dalam hal ini sebagai amal jariyah dan semata-mata untuk amal kebajikan. Hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat yang berperan dalam perwakafan, antara lain: Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat; Keuntungan moril bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia; Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam; Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat.

Tabel 1. Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	9	60
2.	Kurang berpengaruh	4	26.7
3.	Tidak berpengaruh	2	13.3
	Jumlah	15	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Kantor DD, BMH dan GW-ACT Makassar 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan pengaruh substansi hukum terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 9 orang atau sebesar 60% Sedangkan responden menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 26.7%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang atau sebesar 13.3%, karena peraturan perundang-undangan tersebut kurang memberikan banyak perubahan dalam pemanfaatan dana wakaf tunai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa substansi kurang berpengaruh terhadap peningkatan wakaf uang

dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Unsur substansi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan Ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, belum dilaksanaan secara optimal. Sebab selama ini pemahaman masyarakat wakaf itu wakaf tanah. Dalam artian pemanfaatan lahan tersebut untuk kuburan, Masjid dan/atau sekolah. Padahal selain wakaf tanah ada wakaf uang yang jika dikembangkan potensinya sangat besar dan sangat memungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat.

2. Faktor penegak hukum (struktur hukum)

Secara struktural hukum, dalam kenyataannya tentu apa yang dikehendaki oleh amanat undang-undang tidak berjalan dengan mulus sehubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan yaitu belum terealisasinya amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Keprofesionalan pengelola wakaf sangat penting dalam pemanfaatan wakaf tunai tersebut.

Adapun tanggapan responden tentang pengelolaan wakaf uang dalam mendorong ekonomi ummat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat:

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Berpengaruh	8	53.3
Kurang Berpengaruh	3	20
Tidak berpengaruh	4	26.7
Jumlah	15	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Kantor DD, BMH dan GW-ACT Makassar 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum terhadap pengelolaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 8 orang atau sebesar 53.3%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 3 orang atau 20 %, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 4 orang atau sebesar 26.7%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan struktur hukum berpengaruh terhadap peningkatan dana wakaf wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat menurut Fatwa MajelisUlama Indonesia dan Perundang-undangan.

3. Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dalam pasal 53 PP No. 42 tahun 2006 BWI bertugas untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional *nashir* wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum; menyediakan fasilitas proses sertifikasi Wakaf; menyediakan dan mengadakan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; menyiapkan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *nazhir* sesuai dengan lingkupnya; memberikan fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum perlu diketahui jawaban responden terhadap sosialisasi perkawakafan oleh Lembaga penegak hukum itu sendiri.

Tabel 3. Jawaban Responden terhadap sosialisasi perwakafan :

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Presentase (%)
1.	Pernah	1	13.3
2.	Jarang	0	0
3.	Belum Pernah	14	86.7
	J u m l a h	15	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Kantor DD, BMH dan GW-ACT Makassar 2019

Berdasarkan jawaban responden pada table tersebut menjelaskan terkait pernah atau tidaknya diberikan pelatihan, penyuluhan penerangan tentang pembinaan dan pengembangan wakaf oleh BWI. Yang menyatakan pernah hanya 1 diantaranya 13.3 % dari 15 responden.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat:

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Berpengaruh	11	73.3
Kurang Berpengaruh	3	20
Tidak berpengaruh	1	6.7
Jumlah	15	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Kantor DD, BMH dan GW-ACT Makassar 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan

ekonomi ummat, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 11 orang atau sebesar 73.3%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 3 orang atau 20%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 1 orang atau sebesar 6.7%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan penyediaan fasilitas dalam hal ini sarana dan prasarana berpengaruh terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat. Jika dikaitkan dengan jawaban responden pada table 4 bahwa hanya 13.3% (1 orang) diantara 100% (15 orang) responden yang pernah diberikan diberikan pelatihan, penyuluhan penerangan tentang pembinaan dan pengembangan wakaf oleh BWI. Hal ini tentunya berdampak pada pengelolaan dana wakaf uang di lapangan (keprofesionalan *nazhir)*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas oleh BWI sendiri belum efektif

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Adapun pengaruh kesadaran masyarakat terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat:

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Berpengaruh	14	93.4
Kurang Berpengaruh	1	6.6
Tidak berpengaruh	0	0
Jumlah	15	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Kantor DD, BMH dan GW-ACT Makassar 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 14 orang atau sebesar 93.4% dan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 1 orang atau 6.6%, Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor budaya hukum juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan wakaf uang. Pengaruh kebudayaan terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh kebudayaan terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat:

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Berpengaruh	13	86.7
Kurang Berpengaruh	2	13.3
Tidak berpengaruh	0	0
Jumlah	15	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Angket Kantor DD, BMH dan GW-ACT Makassar 2019

Berdasarkan data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 13 orang atau sebesar 86.7% dan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 2 orang atau 13.3%, Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan kebudayaan berpengaruh terhadap peningkatan dana wakaf uang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi ummat.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Al-Fatih GW-ACT pada tanggal 05 Agustus 2019 bahwa:

"Penghimpunan dana wakaf uang terkendala oleh budaya masyarakat yang sifatnya karikatif, yakni kebiasaan diberikan bantuan-bantuan/*charity,* serta kesadaran masyarakat. Padahal hakikatnya keinginan kita bersama dari wakaf uang adalah bersifat produktif. Sedangkan penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tidak sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum Dhuafa yang habis dikonsumsi namun juga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat."

Berdasarkan uraian tersebut, maka faktor substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum), sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat serta budaya hukum dinilai kurang berpengaruh sehingga pengelolaan dana wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 kurang efektif. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut perlu diberdayakan secara efektif sehingga mendukung pengelolaan wakaf tunai di masa akan datang.

Selain faktor tersebut kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan perwakafan antara lain:

1. Kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi *wakif*

Pada umumnya setelah *wakif* (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari *wakif* tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris *wakif* tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Sehingga mereka tidak melakukan AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan anggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan hubungannya

adalah dengan Allah SWT sehingga tidak mungkin diselewengkan, oleh karenanya dianggap bukti tertulis mengenai perwakafan tanah tersebut tidak diperlukan lagi dalam hal ini.

Ketidaksesuaian kehendak antara *wakif* dengan *nazhir,* misalnya *wakif* menginginkan pergelolaan wakaf seperti ini, sedangkan masyarakat menghendaki *nazhir* melakukan pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kehendak *wakif.* Sehingga atas dasar hal tersebut *wakif* kemudian tetap menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu. Selain itu, adanya seorang *nazhir* yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.

2. Kendala yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf

Tanah wakaf yang diterima masih ada yang belum tersertifikatkan dan bahkan belum melakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dikarenakan tidak ada dana dalam proses sertifikasi tanah itu sendiri (untuk tanah yang berlum bersertifikat) sebelum menjadi tanah wakaf.

Tanah yang diwakafkan tersebut rata-rata belum bersertifikat. Hal ini banyak terjadi pada wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah, kuburan dan sebagainya. Para *nazhir* yang diserahi tugas untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut tidak mempunyai biaya untuk pensertifikatan, sedangkan di pihak *wakif* sendiri beranggapan bahwa dengan mereka menyerahkan tanahnya untuk wakaf kepada *nazhir*, maka kewajiban untuk menyertifikatkan tanah wakaf tersebut adalah menjadi kewajiban *nazhir*, bukan lagi menjadi tanggungan *wakif* lagi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut terjadi benturan tugas antara Departemen Agama dengan pihak *wakif* dan *nazhir*. Karena selain faktor tidak adanya biaya, juga pemikiran dari *wakif* dan *nazhir* bahwa tanah wakaf tersebut tanpa pensertifikatan sudah tidak menjadi masalah, yang terpenting telah dilakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sedangkan dari pihak Kantor Departemen Agama, terdapat aturan begitu sudah dilakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) seharusnya diteruskan untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk proses pensertifikatan tanah wakafnya. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa PPAIW atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar ditandatangani.

3. Kendala dari segi kemampuan *nazhir*

Merupakan kendala paling ekstrim, pada umumnya *nazhir* tidak maksimal mengelola tanah-tanah wakaf itu sendiri, karena kebanyakan kemampuan/faham masyarakat yang ada, konotasi masyarakat secara umum wakaf identik dengan tempat ibadah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf tidak hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat.

Sebagai contoh, ada masjid di pinggir jalan raya yang merupakan tanah wakaf masjidnya dibangun oleh masyarakat. Kemudian pemerintah punya program wakaf tersebut akan ditingkatkan menjadi wakaf terpadu, misalnya akan dibangun swalayan dan sebagainya, pasti hal itu tidak akan diperbolehkan. Padahal dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hal tersebut sangat diharapkan yaitu pemanfaatan wakaf secara maksimum.

1. Kendala dari segi pihak-pihak yang berada di pemerintahan itu sendiri utamanya dari pihak Kantor Pertanahan
   Kantor Pertanahan sendiri sama sekali tidak ada toleransi untuk tanah wakaf, sehingga dalam hal ini harus tetap diproses seperti tanah biasa meskipun sudah ada AIW nya.
2. Kendala dari segi kesadaran masyarakat
   Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Departemen Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah wakaf yang sifatnya hampir permanen, karena adanya kewenangan Departemen Agama hanya sebatas administrasi/dokumentasi. Jadi, selama tanah wakaf tersebut tetap dipergunakan sebagaimana tujuannya, maka pihak Departemen Agama tidak dapat melakukan interverensi karena tidak memiliki kewenangan untuk masuk secara langsung dalam perwakafan tanah tersebut atau dalam hal pengelolaannya, yang menjadi pokok akar permasalahan yang ada di nazhir sebagai pengelola tanah wakaf. Departemen Agama baru dapat melakukan kewenangannya apabila ada laporan dari masyarakat. Sedangkan penyuluhan yang dimaksud hanya sebatas himbauan kepada masyarakat mengenai perwakafan itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Perundang-Undangan kurang efektif dalam pelaksanaannya karena belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dalam hal ini tanah dan peuntukannya pun hanya dapat sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar.
2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), Faktor penegak hukum (struktur hukum), Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor kesadaran hukum masyarakat dan Faktor budaya hukum.

SARAN

1 Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi benda wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk mendorong pemberdayaan ekonomi ummat.

2 Menyamakan persepsi umat Islam perihal bolehnya wakaf uang, ini berdasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3 Harta wakaf yang ada sebaiknya dikelola secara produktif sehingga dapat meningkatkan kemaslahatan ummat. Tujuan tersebut perlu digalakkan kembali tugas dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada *nazhir* terkait dengan penyuluhan, Pendidikan dan/atau pelatihan -pelatihan agar pengelolaan dana wakaf dikelola secara produktif.
4 Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa selain wakaf benda tidak bergerak, wakaf bergerak pun boleh. Dalam hal ini Uang, Logam mulia, surat berharga, kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.
5 Memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan perolehan dananya dari wakaf uang. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada lokasi strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha Muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif

DAFTAR PUSTAKA

Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, *1*(1), 1-26.

Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *1*(2), 35-54

Hermawan, W. (2014). Politik hukum wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, *12*(2), 147-161.

Huda, F. (2018). Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat. *MAQASID*, *2*(1), 1-18.

Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba: Jurna; Ekonomi Islam*, *2*(1), 51-73.

Mardani, A. (2009). Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Ius Quia Iustum Law Journal*, *16*(2), 268-288.

Mudzakkir, F. (2018). Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 237-249.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press.

Sesse, M. S. (2010). Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, *8*(2), 143-160.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 1-16.